

Hukum Perkawinan dalam Hukum Adat Batak: Tinjauan Prinsip Patrilineal, Fungsi Dalihan Na Tolu, dan Relevansinya dengan Hukum Nasional

M.Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H¹, Hizkia Okto Felix Siahaan², Dio Hapsa Siregar³, Achmad Rendy Tanjung⁴, Nurul Arindi⁵, Wiwid Syahfira⁶
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

[1faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id), [2diohapsa3@gmail.com](mailto:diohapsa3@gmail.com), [3rendytanjung166@gmail.com](mailto:rendytanjung166@gmail.com),
[4hizkiasiahaan149@gmail.com](mailto:hizkiasiahaan149@gmail.com), [5arindinurul1155@gmail.com](mailto:arindinurul1155@gmail.com), [6wiwidSyahfiraa@gmail.com](mailto:wiwidSyahfiraa@gmail.com)

Abstrak

Perkawinan dalam masyarakat adat Batak merupakan suatu institusi hukum yang kompleks, melampaui sekadar ikatan perdata antara dua individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam integrasi sistem kekerabatan patrilineal dan struktur sosiologis Dalihan Na Tolu dalam membentuk hukum perkawinan adat Batak, serta melihat bagaimana eksistensi hukum hidup (*living law*) ini berinteraksi dengan regulasi nasional, khususnya UU No. 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan sosiologis, ditemukan bahwa prinsip patrilineal menentukan pola eksogami marga yang ketat, di mana anak laki-laki menjadi pilar keberlanjutan klan. Di sisi lain, Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai sistem "cek dan ricek" sosial yang menjamin keseimbangan hubungan antara kelompok Hula-hula, Boru, dan Dongan Tubu. Meskipun Hukum Nasional Indonesia cenderung bersifat bilateral/parental, praktik perkawinan masyarakat Batak di era modern menunjukkan adanya sinkretisme hukum. Relevansi hukum adat ini tetap kuat dalam aspek formil upacara adat, namun mulai mengalami pergeseran dalam aspek materiil seperti hak waris perempuan dan kedudukan janda, yang dipengaruhi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum adat Batak memiliki fleksibilitas internal untuk beradaptasi dengan hukum nasional selama nilai inti klan tidak tergerus.

Kata Kunci: Hukum Adat Batak, Patrilineal, Dalihan Na Tolu, UU Perkawinan, Sinkretisme Hukum.

Abstract

Marriage in the Batak traditional society is a complex legal institution, going beyond a mere civil bond between two individuals. This study aims to analyze in depth the integration of the patrilineal kinship system and the sociological structure of Dalihan Na Tolu in shaping Batak customary marriage law, as well as to see how the existence of this living law interacts with national regulations, particularly Law No. 1 of 1974. Using normative legal research methods supported by a sociological approach, it was found that the patrilineal principle determines a strict pattern of clan exogamy, where sons are the pillars of clan continuity. On the other hand, Dalihan Na Tolu functions as a social "check and recheck" system that ensures a balance in relations between the Hula-hula, Boru, and Dongan Tubu groups. Although Indonesian National Law tends to be bilateral/parental, Batak marriage practices in the modern era demonstrate legal syncretism. This customary law remains relevant in the formal aspects of traditional ceremonies, but has begun to shift in material aspects such as women's inheritance rights and the status of widows, influenced by Supreme Court jurisprudence. The study concludes that Batak customary law has the internal flexibility to adapt to national law as long as the clan's core values are not eroded.

Keywords: Batak Customary Law, Patrilineal, Dalihan Na Tolu, Marriage Law, Legal Syncretism.

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah entitas negara yang berdiri di atas fondasi kemajemukan hukum (*Legal Pluralism*).

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu pilar hukum asli bangsa Indonesia telah diakui secara konstitusional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu manifestasi hukum adat yang paling kuat, kompleks, dan sistematis di Indonesia adalah Hukum Adat Batak.

Masyarakat Batak, yang mendiami dataran tinggi Sumatera Utara, memiliki struktur sosial yang unik yang dibangun di atas fondasi sistem kekerabatan patrilineal. Dalam pandangan hidup orang Batak, perkawinan bukan sekadar peristiwa biologis atau perdata antara dua individu, melainkan sebuah urusan transaksional-spiritual yang melibatkan klan atau kelompok marga. Perkawinan dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan dua kutub kosmis: klan pemberi wanita (*Hula-hula*) dan klan penerima wanita (*Boru*). Oleh karena itu, hukum perkawinan adat Batak menjadi sangat krusial karena ia mengatur mekanisme perpindahan status hukum individu, hak kewarisan, hingga legitimasi keturunan di dalam struktur marga.

Dinamika hukum perkawinan Batak berpijak pada prinsip patrilineal yang kental. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik secara murni dari pihak laki-laki. Hal ini berimplikasi pada keharusan bagi setiap orang Batak untuk menikah di luar marganya (*Exogami Marga*). Seorang laki-laki Batak yang menikah dengan perempuan dari marga yang sama dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum alam dan hukum adat (*Incest Adat*), yang berakibat pada pengucilan sosial.

Tekanan untuk menjaga kemurnian marga ini menjadikan prosedur perkawinan menjadi sangat formalistik dan penuh dengan tahapan ritual yang harus disaksikan oleh komunitas adat.

Lebih jauh lagi, stabilitas hukum perkawinan Batak diatur melalui sebuah mekanisme demokrasi sosial yang disebut *Dalihan Na Tolu*. Secara harfiah berarti "Tungku Nan Tiga", filosofi ini merupakan konstitusi hidup yang mengatur posisi, hak, dan kewajiban setiap orang dalam interaksi adat. Dalam konteks perkawinan, *Dalihan Na Tolu* (terdiri dari *Hula-hula*, *Boru*, dan *Dongan Tubu*) berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang memastikan bahwa setiap perkawinan berjalan sesuai norma yang disepakati. Tanpa keterlibatan ketiga unsur ini, sebuah perkawinan tidak dianggap sah secara adat, meskipun mungkin telah sah secara agama atau negara.

Namun, di era globalisasi dan unifikasi hukum nasional, hukum adat Batak menghadapi tantangan besar. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019) membawa misi unifikasi hukum yang cenderung bersifat parental atau bilateral. Hukum nasional menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sementara hukum adat Batak yang patrilineal secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai ahli waris tunggal dan pemegang otoritas klan. Ketidaksamaan paradigma ini seringkali menimbulkan sengketa hukum, terutama dalam aspek waris, kedudukan janda, dan penguasaan harta bersama.

Fenomena menarik lainnya adalah persistensi masyarakat Batak di perantauan

(*masyarakat migran*) dalam menjalankan hukum adat ini. Meskipun mereka hidup di kota besar dengan pola pikir modern, upacara perkawinan dengan ritual *Sinamot* dan *Mangadopi* tetap dijalankan dengan penuh ketaatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak memiliki fleksibilitas internal untuk beradaptasi, namun tetap mempertahankan inti sari nilai-nilainya.

Ketegangan antara cita-cita kesetaraan dalam hukum nasional dan konservatisme dalam hukum adat patrilineal Batak menjadi ruang diskusi yang sangat relevan. Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 179 K/Sip/1961, telah mencoba menjembatani celah ini dengan memberikan hak waris kepada perempuan Batak, yang secara perlahan mengubah lanskap hukum patrilineal murni menuju sistem yang lebih egaliter. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana prinsip patrilineal dan fungsi *Dalihan Na Tolu* tetap mempertahankan relevansinya, serta bagaimana sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diwujudkan tanpa menghilangkan identitas budaya luhur masyarakat Batak.

Berdasarkan paparan di atas, makalah ini akan membedah lebih dalam mengenai struktur kekerabatan tersebut, mekanisme kerja *Dalihan Na Tolu* dalam memvalidasi perkawinan, serta analisis kritis terhadap benturan dan harmonisasi hukum adat Batak dengan regulasi hukum nasional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan sistem patrilineal dalam struktur perkawinan adat Batak?
2. Bagaimana mekanisme *Dalihan Na Tolu* mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan?
3. Sejauh mana relevansi hukum adat Batak terhadap hukum perkawinan nasional dan isu kesetaraan gender saat ini?

C. Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek yang diteliti terfokus pada aspek hukum pernikahan di kalangan masyarakat adat Batak yang akan dianalisis melalui tiga pilar utama. Pertama, studi ini mengungkap sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, yang menetapkan jalur keturunan dari garis ayah, yang berdampak pada kewajiban eksogami dari marga serta peranan anak laki-laki sebagai penerus keluarga klan. Kedua, objek penelitian mencakup tatanan sosiologis *Dalihan Na Tolu*—yang terdiri dari kelompok *Hula-hula*, *Boru*, dan *Dongan Tubu*—yang bertindak sebagai sistem pengendalian sosial atau norma perilaku untuk mengesahkan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan adat.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini yang di pergunakan Adalah Pendekatan dalam studi ini dilaksanakan secara mendalam dengan menggabungkan metode hukum normatif dan sosiologis untuk menganalisis perubahan dalam hukum perkawinan adat Batak. Dari sudut pandang normatif, kajian ini menempatkan hukum adat sebagai hukum hidup yang diakui berdasarkan

konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta mengevaluasi hubungannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan untuk mengidentifikasi sejauh mana terjadi penggabungan hukum antara sistem nasional yang bersifat bilateral dan sistem adat yang menganut garis keturunan patrilineal. Di samping itu, pendekatan ini ditunjang oleh tinjauan yurisprudensi, terutama Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, yang berfungsi sebagai alat pemutakhiran hukum dalam mengatasi konflik antara tradisi patriarki dan prinsip kesetaraan gender terkait hak waris bagi perempuan.

II. Hasil Penelitian

A. TINJAUAN UMUM SISTEM PATRILINEAL

a. Garis Keturunan Ayah

Dalam sistem patrilineal Batak, garis keturunan ditarik secara eksklusif melalui pihak ayah. Hal ini tidak hanya menentukan identitas marga seorang anak, tetapi juga menentukan kedudukan sosial, hak dan kewajiban adat, serta posisi hukum seseorang dalam struktur kekerabatan. Anak laki-laki dipandang sebagai penerus utama marga karena ia memiliki fungsi regeneratif untuk menjaga kesinambungan tarombo (silsilah). Konsep punu (terputusnya marga) menjadi ketakutan kolektif yang mendorong pentingnya kelahiran anak laki-laki dalam keluarga Batak.

Implikasi lain dari prinsip ini adalah keharusan eksogami marga. Larangan menikah dengan sesama marga dimaknai sebagai upaya menjaga kemurnian garis keturunan dan kehormatan marga.

Perkawinan semarga tidak hanya dianggap melanggar norma sosial, tetapi juga mencederai tatanan kosmologis Batak karena disamakan dengan hubungan sedarah. Oleh sebab itu, eksogami marga berfungsi sebagai instrumen hukum adat yang memperluas jaringan sosial dan memperkuat ikatan antar-klan.

Sistem patrilineal mengharuskan setiap individu mengikuti marga ayahnya. Dalam perkawinan, hal ini memiliki implikasi hukum:

- Keanggotaan Marga: Anak laki-laki menjadi tumpuan harapan untuk menjaga agar marga tidak "putus" (*punu*).
- Eksogami Marga: Perkawinan sesama marga dianggap sebagai perbuatan tabu dan kriminal adat karena dianggap sebagai inkestu (*sa-marga* berarti satu darah).

b. Status Hukum Istri (Perempuan)

Dalam teori hukum adat lama, perempuan Batak dipandang "keluar" dari klan asalnya setelah menerima *Sinamot* (mahar). Namun, secara sosiologis, ia menjadi jembatan penghubung yang sakral antara klan suaminya (*Boru*) dan klan asalnya (*Hula-hula*). Sedangkan dalam sistem kekerabatan patrilineal Batak, status hukum seorang perempuan mengalami transformasi yang signifikan saat ia beralih status dari seorang gadis (*anak ni namboru/borunya*) menjadi seorang istri (*parsondup/pancur ni ruma*).

Dalam perspektif hukum adat klasik, perempuan Batak yang menikah mengalami pergeseran status hukum yang signifikan. Setelah menerima *Sinamot*, perempuan

dianggap telah keluar dari klan asalnya dan masuk ke dalam klan suaminya. Konsekuensi yuridis dari peralihan ini adalah berkurangnya hak perempuan terhadap harta dan keputusan dalam klan asalnya.

Namun, secara sosiologis, posisi perempuan tidak sepenuhnya lemah. Ia justru memegang peran strategis sebagai penghubung sakral antara dua klan besar, yaitu Hula-hula dan Boru. Dalam praktik adat, perempuan sering menjadi mediator konflik dan simbol kehormatan keluarga. Perkembangan hukum nasional dan yurisprudensi modern juga telah mendorong reinterpretasi terhadap status perempuan Batak, terutama dalam hal hak waris dan kedudukan janda, sehingga terjadi pergeseran dari konsep patrilineal murni menuju sistem yang lebih adaptif

B. DALIHAN NA TOLU SEBAGAI KERANGKA HUKUM KOMUNAL

Dalihan Na Tolu merupakan sistem nilai sekaligus mekanisme hukum sosial yang mengatur relasi antar-kelompok kekerabatan dalam masyarakat Batak. Falsafah ini memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dan tanggung jawab dalam setiap peristiwa adat, termasuk perkawinan.

Dalihan Na Tolu (Tungku Nan Tiga) bukan sekadar filosofi, melainkan "undang-undang" perilaku dalam setiap upacara perkawinan.

1. Somba Marhula-hula (Menyembah/Hormat kepada Keluarga Istri)

Hula-hula adalah pihak pemberi perempuan. Dalam hukum adat, mereka adalah sumber keberkatan (*pasu-pasu*). Tanpa kehadiran *Hula-hula*, sebuah

perkawinan dianggap cacat secara adat dan tidak memiliki legitimasi spiritual. Prinsip Somba Marhula-hula menegaskan kewajiban pihak laki-laki dan klannya untuk menghormati keluarga pemberi perempuan. *Hula-hula* diposisikan sebagai sumber legitimasi adat dan spiritual. Penghormatan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga tercermin dalam kepatuhan terhadap keputusan dan nasihat *Hula-hula* selama proses perkawinan berlangsung.

Dalam praktik hukum adat, kedudukan *Hula-hula* berfungsi sebagai kontrol normatif yang mencegah penyimpangan prosedur perkawinan. Restu mereka menjadi syarat sah adat yang menentukan diterima atau tidaknya perkawinan oleh komunitas.

Dalam kosmologi Batak, *Hula-hula* dipandang sebagai "Debata Na Niida" atau Tuhan yang kelihatan. Pengertian ini bukan bermaksud menyamakan manusia dengan Sang Pencipta dalam konteks religius modern, melainkan sebuah pengakuan hukum adat bahwa melalui klan *Hula-hula*, seorang laki-laki mendapatkan "istri" yang menjadi perantara lahirnya keturunan (generasi penerus marga).

Oleh karena itu, *Hula-hula* dianggap sebagai sumber "Pasu-pasu" (berkat). Dalam setiap upacara perkawinan, tidak ada langkah hukum adat yang boleh diambil tanpa persetujuan *Hula-hula*. Kehadiran mereka memberikan legitimasi spiritual bahwa perkawinan tersebut diberkati dan anak-anak yang lahir darinya sah secara hukum adat.

2. Elek Marboru (Membujuk/Mengayomi Keluarga Perempuan)

Pihak *Boru* (penerima perempuan) memiliki kewajiban untuk melayani. Dalam

sebuah pesta perkawinan, pihak *Boru* adalah pelaksana teknis dan penyedia tenaga. Hubungan ini mengajarkan kerendahan hati dan tanggung jawab. Secara etimologis, Elek Marboru terdiri dari dua kata utama: *Elek* yang berarti membujuk, merayu, bersikap lemah lembut, atau mengayomi; dan *Boru* yang merujuk pada kelompok kerabat penerima perempuan (suami dari anak perempuan, suami dari saudara perempuan, dan klan marganya).

Elek Marboru merepresentasikan kewajiban untuk mengayomi dan memperlakukan pihak *Boru* dengan sikap persuasif dan penuh empati. Meskipun *Boru* sering ditempatkan sebagai pelaksana teknis adat, prinsip ini menegaskan bahwa relasi tersebut bukan relasi subordinatif, melainkan relasi fungsional yang saling melengkapi. Melalui prinsip ini, hukum adat Batak mengajarkan nilai solidaritas, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif. *Boru* menjadi elemen penting yang memastikan keberlangsungan ritual dan keharmonisan sosial.

Prinsip ini merupakan sisi demokratis dari hukum adat Batak. Meskipun *Boru* memiliki posisi secara adat sebagai "pelayan" bagi *Hula-hula*, mereka tidak dipandang sebagai kasta rendah, melainkan sebagai "Ujung Tombak" keberhasilan setiap upacara adat.

3. Manat Mardongan Tubu (Waspada terhadap Saudara Semarga)

Hubungan dengan rekan semarga harus dijaga agar tidak terjadi perselisihan. Dalam proses perkawinan, *Dongan Tubu* berfungsi sebagai saksi internal dan penjamin bahwa prosedur adat dijalankan dengan benar. Manat Mardongan Tubu

terdiri dari kata *Manat* yang berarti waspada, hati-hati, cermat, atau penuh pertimbangan; dan *Dongan Tubu* (atau sering disebut *Dongan Sabutuha*) yang secara harfiah berarti "teman lahir" atau saudara laki-laki yang berasal dari satu rahim/garis keturunan marga yang sama.

Manat Mardongan Tubu menekankan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan sesama marga. Relasi ini bersifat egaliter, namun sarat dengan etika untuk mencegah konflik internal. Dalam perkawinan, *Dongan Tubu* berfungsi sebagai saksi moral dan penyeimbang keputusan adat. Prinsip ini menjaga integritas marga dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu tertentu, sehingga hukum adat tetap berjalan secara kolektif dan bertanggung jawab.

Dalam hukum perkawinan adat Batak, prinsip ini mengatur hubungan antara laki-laki yang memiliki marga yang sama. Hubungan ini bersifat horizontal dan egaliter, namun penuh dengan aturan etika yang ketat guna menjaga kehormatan marga.

C. PROSEDUR ADAT DAN SINAMOT

1. Tahapan Perkawinan (Dari Marhusip hingga Unjuk)

Tahapan perkawinan adat Batak, mulai dari Marhusip hingga Ulaon Unjuk, mencerminkan proses hukum yang bertahap dan partisipatif. Setiap tahapan memiliki fungsi yuridis dan sosial, mulai dari negosiasi awal, pengesahan publik, hingga pemberian restu adat.

Prosedur ini memastikan bahwa perkawinan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui kesepakatan bersama antar-keluarga besar yang terlibat.

- Marhusip: Pembicaraan rahasia mengenai "harga" atau *Sinamot*.
- Marhata *Sinamot*: Peresmian jumlah mahar di depan publik adat.
- Ulaon Unjuk: Pesta besar di mana pengantin diberkati dengan *Ulos*.

2. Analisis Yuridis *Sinamot*

Sinamot sering diperdebatkan dalam hukum modern. Apakah itu harga beli? Hukum adat menegaskan bahwa *Sinamot* adalah alat pengikat hubungan antar-klan dan biaya pengganti asuhan orang tua perempuan, bukan transaksi komoditas. *Sinamot* juga berarti harta atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun, secara filosofis, *Sinamot* dipandang sebagai "Uang Penyangga Identitas" dan simbol penghormatan.

Sinamot sering disalahpahami sebagai harga beli perempuan. Dalam hukum adat Batak, *Sinamot* justru merupakan simbol penghormatan dan pengikat hubungan hukum antar-klan. *Sinamot* berfungsi sebagai kompensasi sosial atas peralihan tanggung jawab dan sebagai modal awal membangun relasi kekerabatan baru.

Dalam konteks hukum nasional, *Sinamot* kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum adat yang komunal dan hukum nasional yang individualistik.

Dalam kosmologi Batak yang patrilineal, *Sinamot* melambangkan penggantian "tenaga" atau "kedudukan" seorang perempuan yang akan berpindah dari klan asalnya (*Hula-hula*) ke klan suaminya (*Boru*). Ini adalah bentuk penghargaan

terhadap orang tua mempelai wanita yang telah membesarkan, mendidik, dan menjaga putrinya hingga siap membangun rumah tangga.

3. Relevansi Dengan Hukum Nasional Dan Dinamika Modern

a. Sinkronisasi dengan UU No. 1 Tahun 1974

Secara nasional, perkawinan sah jika menurut agama. Bagi orang Batak, sahnya perkawinan adalah "Segitiga Emas": Sah secara Agama (Gereja/KUA), Sah secara Adat (*Unjuk*), dan Sah secara Negara (Catatan Sipil).

Sinkronisasi antara hukum adat Batak dan hukum nasional tercermin dalam praktik pengesahan perkawinan secara berlapis. Masyarakat Batak umumnya memandang bahwa sahnya perkawinan harus memenuhi unsur agama, adat, dan negara.

Praktik ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang hidup dan dinamis. Hukum adat tidak ditinggalkan, tetapi berjalan berdampingan dengan hukum nasional sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan kepastian hukum modern.

b. Isu Kesetaraan Gender Dalam Praktik Perkawinan Adat

Isu kesetaraan gender menjadi titik krusial dalam pertemuan hukum adat Batak dengan hukum nasional. Sistem patrilineal secara historis menempatkan perempuan pada posisi subordinatif dalam aspek kewarisan dan otoritas klan. Namun, dinamika sosial modern, pendidikan, serta intervensi yurisprudensi telah mendorong reinterpretasi peran perempuan.

Dalam praktik kontemporer, perempuan Batak mulai memiliki ruang partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga dan akses terhadap harta bersama. Meskipun perubahan ini belum sepenuhnya seragam, terdapat kecenderungan menuju keseimbangan peran yang lebih adil tanpa harus meniadakan struktur Dalihan Na Tolu.

c. Pengaruh Globalisasi dan Urbanisasi

Globalisasi dan urbanisasi membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan hukum adat Batak. Di wilayah perkotaan dan perantauan, ritual adat sering disederhanakan demi efisiensi waktu dan biaya. Namun, esensi Dalihan Na Tolu tetap dipertahankan sebagai identitas kolektif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak bersifat adaptif dan elastis. Penyederhanaan prosedur tidak selalu berarti degradasi nilai, melainkan bentuk penyesuaian agar hukum adat tetap relevan di tengah perubahan sosial.

d. Analisis Yurisprudensi Dan Studi Kasus Hukum

Dalam upaya membedah relevansi hukum adat Batak dengan hukum nasional, penggunaan analisis kasus menjadi sangat krusial. Penulis mengangkat satu putusan monumental yang mengubah wajah hukum adat Batak di mata hukum nasional.

Dalam ranah hukum di Indonesia, yurisprudensi memiliki peran krusial sebagai instrumen pembaruan hukum, terutama ketika hukum tertulis (UU No. 1 Tahun 1974) belum mampu menjangkau kompleksitas nilai-nilai lokal yang bersifat partikular.

Dalam konteks masyarakat Batak, yurisprudensi menjadi "jembatan" yang menyeimbangkan tradisi patrilineal yang kaku dengan prinsip keadilan nasional yang egaliter.

4. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961

a) *Duduk Perkara*

Kasus ini merupakan sengketa waris yang terjadi dalam sebuah keluarga Batak, di mana pihak penggugat adalah anak perempuan yang menuntut hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Secara tradisional, menurut hukum adat Batak yang patrilineal murni, anak perempuan tidak memiliki hak waris (*ab-intestato*) karena ia dianggap akan "keluar" dari klan asalnya dan masuk ke klan suaminya. Seluruh harta warisan seharusnya jatuh kepada anak laki-laki atau kerabat laki-laki terdekat dari garis ayah.

b) *Pertimbangan Hukum Hakim (Legal Reasoning)*

Mahkamah Agung dalam putusannya melakukan sebuah terobosan hukum (*landmark decision*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. **Asas Keadilan dan Kemanusiaan:** Hakim berpendapat bahwa hukum adat tidak boleh bersifat statis. Hukum adat harus mengikuti perkembangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia modern yang berasaskan Pancasila.
2. **Kesetaraan Gender:** Mahkamah Agung menyatakan bahwa membedakan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal

kewarisan merupakan bentuk diskriminasi yang tidak lagi sesuai dengan semangat kemerdekaan dan UUD 1945.

3. Kedudukan Anak Perempuan: Putusan ini menegaskan bahwa anak perempuan adalah ahli waris yang sah dari orang tuanya, setara dengan anak laki-laki.

c) *Implikasi Terhadap Hukum Perkawinan dan Adat*

Putusan ini secara langsung "menggoyang" pondasi patrilineal Batak. Jika anak perempuan memiliki hak waris, maka konsep bahwa perempuan "lepas adat" setelah menikah menjadi tidak sepenuhnya mutlak secara ekonomi. Secara sosiologis, hal ini memperkuat posisi tawar perempuan dalam keluarga dan mengubah pola distribusi kekayaan di kalangan masyarakat Batak.

5. Analisis Kasus Sengketa Sinamot (Mahar) pasca-Perceraian

Dalam praktik di Pengadilan Negeri di wilayah Sumatera Utara (seperti PN Medan atau PN Balige), sering terjadi sengketa mengenai pengembalian *Sinamot* apabila terjadi perceraian di awal masa pernikahan.

a) *Permasalahan Hukum*

Apakah *Sinamot* yang telah diberikan oleh pihak laki-laki (*Boru*) kepada pihak perempuan (*Hula-hula*) dapat dituntut kembali jika perkawinan putus karena perceraian?

b) *Tinjauan Hukum Adat vs Hukum Nasional*

- **Perspektif Adat:** Jika perceraian terjadi karena kesalahan pihak

perempuan (misal: meninggalkan rumah tanpa izin), maka menurut adat, *Sinamot* harus dikembalikan dua kali lipat atau sesuai kesepakatan (*sidulangon*). Sebaliknya, jika kesalahan ada pada pihak laki-laki, maka *Sinamot* dianggap hangus.

- **Perspektif Hukum Nasional (UU Perkawinan):** Hakim seringkali cenderung melihat *Sinamot* sebagai hadiah atau mahar yang sudah menjadi hak milik pihak perempuan sepenuhnya. Dalam banyak putusan, hakim menolak tuntutan pengembalian *Sinamot* karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip pemberian yang sudah final dalam hukum perdata nasional.

c) *Sintesis Hukum*

Analisis terhadap kasus-kasus sengketa ini menunjukkan adanya Dualisme Yuridis. Masyarakat Batak secara internal mungkin masih menuntut pengembalian mahar secara adat melalui rapat *Dalihan Na Tolu*, namun secara eksternal (di depan hukum negara), tuntutan tersebut sulit dikabulkan kecuali dapat dibuktikan adanya unsur penipuan dalam perkawinan tersebut.

6. Pergeseran Hak Waris dan Gender

Salah satu isu krusial adalah hak waris perempuan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961, perempuan Batak kini berhak mendapatkan warisan, yang secara perlahan menggeser kekakuan sistem patrilineal murni demi keadilan hukum nasional.

7. Tantangan di Era Globalisasi

Masyarakat Batak di perantauan (*masyarakat migran*) cenderung menyederhanakan ritual adat tanpa menghilangkan esensi *Dalihan Na Tolu*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak adalah hukum yang lentur (*elastic law*). Di era globalisasi yang sarat dengan gaya hidup materialistik, makna filosofis *Sinamot* sebagai uang penyangga identitas dan penghormatan seringkali mengalami pergeseran menuju komersialisasi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian, analisis, dan tinjauan yuridis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Hukum Perkawinan dalam Adat Batak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

Hukum Perkawinan Adat Batak merupakan sistem hukum yang bersifat komunal-integral, di mana perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai ikatan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (sebagaimana perspektif Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974), melainkan sebuah aliansi antar-klan marga yang bersifat permanen. Prinsip Patrilineal menjadi pilar utama yang menentukan struktur kekuasaan, kewarisan, dan kelangsungan garis keturunan. Sistem ini mengharuskan adanya pola eksogami marga yang ketat sebagai upaya menjaga kemurnian silsilah (*tarombo*) sekaligus memperluas jaringan sosial melalui hubungan kekerabatan yang sistematis.

Filosofi Dalihan Na Tolu terbukti bukan sekadar slogan kultural, melainkan sebuah

sistem "Check and Balances" atau konstitusi sosial yang mengatur tatanan perilaku masyarakat Batak.

Dalam prosesi perkawinan, fungsi *Somba Marhula-hula*, *Elek Marboru*, dan *Manat Mardongan Tubu* menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban. *Hula-hula* berperan sebagai pemberi legitimasi spiritual dan hukum, *Boru* sebagai pelaksana teknis dan pengabdian, serta *Dongan Tubu* sebagai saksi moral dan penguat solidaritas klan. Struktur ini memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang bertindak absolut, karena posisi seseorang akan berubah sesuai dengan konteks perkawinan yang dihadapi (suatu saat menjadi *Hula-hula*, di saat lain menjadi *Boru*).

Dalam aspek materiil, Sinamot atau uang jujur bukanlah sebuah transaksi pembelian manusia, melainkan simbol perpindahan tanggung jawab hukum dan biaya modal sosial untuk membangun jaringan kekerabatan yang baru. Meskipun sering terjadi pergeseran nilai menuju komersialisasi di era modern, fungsi asli *Sinamot* tetaplah sebagai alat pengikat hubungan hukum antara pihak penerima dan pemberi gadis yang diakui secara sah oleh masyarakat adat. Relevansi hukum adat Batak terhadap Hukum Nasional menunjukkan adanya dinamika "Simbiosis Mutu" yang kompleks. Meskipun terdapat benturan paradigma antara sistem patrilineal adat dengan sistem parental/bilateral yang dianut UU Perkawinan nasional, masyarakat Batak menunjukkan adaptabilitas yang tinggi.

Keberhasilan harmonisasi ini terlihat dari praktik "Double Legalization", di mana

perkawinan dilaksanakan secara adat untuk pemenuhan identitas kultural dan didaftarkan secara sipil untuk pemenuhan kepastian hukum negara. Lebih lanjut, intervensi yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan hak waris kepada perempuan Batak telah memberikan koreksi positif terhadap hukum adat yang bersifat diskriminatif, tanpa harus menghancurkan struktur *Dalihan Na Tolu* itu sendiri.

B. Saran

Pemerintah perlu mendorong pencatatan perkawinan adat secara lebih administratif tanpa mengintervensi ritualnya, agar perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam sistem patrilineal semakin kuat di bawah payung hukum nasional.

Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hak waris perempuan Batak, sehingga kesadaran hukum di masyarakat meningkat dan tidak terjadi lagi praktik diskriminasi dalam pembagian warisan.

Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa adat di luar pengadilan (melalui *ϕopym Dalihan Na Tolu*) agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

Penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai luhur hukum adat Batak dan adaptasi terhadap perubahan sosial modern, sehingga hukum adat tetap relevan dan tidak tergerus oleh zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Vergouwen, J.C. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Simanjuntak, B.A. (2010). *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.